

PENETAPAN – PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2024

2024

Kpt 390 Tahun 2024, 20 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU 390 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU  
TAHUN 2024

- ABSTRAK : – bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2024, untuk disesuaikan dengan Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 220/PL.01.8-BA/6109/2/2024 Tentang Pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 5 Tahun 2024; KepKPU 219 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan diatur tentang: Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Maret 2024.
- Lampiran 20 Halaman.